



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jalan Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25131

Telp : 0751-7053902 Fax : 0751-7055628

Website : <http://www.unp.ac.id>, email : info@unp.ac.id

SURAT EDARAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor : 3467/UN35/KM/2021

TENTANG

**PENGUNAAN GEDUNG PUSAT KEGIATAN MAHASISWA (PKM) DAN PENDOPO
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DI MASA PANDEMI COVID-19**

Kepada :

Yth.

1. Wakil Rektor I, II dan IV
2. Dekan / Direktur Pascasarjana
3. Kepala LP2M dan LP3M
4. Wakil Dekan III
5. Kepala BAK, BAU dan BAKHM
6. Pembina Ormawa
7. Pimpinan Ormawa
8. Kepala Satuan Pengamanan UNP
di lingkungan UNP

Dengan Hormat,

Bersama ini disampaikan beberapa ketentuan yang mengatur penggunaan Gedung PKM dan Pendopo Universitas Negeri Padang di masa Pandemi Covid-19, sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

1. Gedung PKM merupakan tempat berkantornya organisasi kemahasiswaan UNP. Pendopo merupakan tempat mahasiswa beraktivitas yang berlokasi di belakang Gedung PKM.
2. Kantor unit organisasi hanya digunakan untuk kegiatan kesekretariatan masing-masing unit organisasi dan tidak dibenarkan sebagai tempat menginap mahasiswa.
3. Aktivitas kantor di Gedung PKM dan Pendopo pada hari kerja (Senin - Jumat) dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Jika unit organisasi kemahasiswaan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan agenda kegiatan yang telah diprogramkan di luar jam kerja, diizinkan sampai pukul 21.00 WIB dengan mengajukan surat permohonan izin ke Wakil Rektor III yang dilampiri surat kesediaan Pembina Ormawa untuk mendampingi selama kegiatan tersebut.
4. Apabila unit organisasi kemahasiswaan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan agenda kegiatan yang telah diprogramkan pada hari Sabtu dan Minggu, diizinkan mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB dengan mengajukan surat permohonan izin ke Wakil Rektor III yang dilampiri surat kesediaan Pembina Ormawa / Koordinator Pembina / Staf Kemahasiswaan untuk mendampingi selama kegiatan tersebut.
5. Seluruh mahasiswa pengguna Gedung PKM dan Pendopo wajib menaati tata krama dan etika, menjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan.
6. Pengurus dan anggota Ormawa wajib memakai kokarde identitas keanggotaan.
7. Pengunjung/tamu Gedung PKM wajib menunjukkan kartu identitas kepada Petugas Keamanan dan mengisi buku tamu serta mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan UNP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jalan Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25131

Telp : 0751-7053902 Fax : 0751-7055628

Website : <http://www.unp.ac.id>, email : info@unp.ac.id

8. Pimpinan unit organisasi kemahasiswaan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas kegiatan yang dilaksanakan di kantor Ormawa masing-masing.
9. Dilarang menyimpan atau menitipkan barang-barang milik pribadi di Gedung PKM.
10. Bagi mahasiswa yang tidak mengindahkan atau tidak mematuhi peraturan pemakaian Gedung PKM dan Pendopo, serta merusak fasilitas milik negara akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Ketentuan Khusus (Protokol Kesehatan)

1. Pelaksanaan operasional pemanfaatan Gedung PKM dan Pendopo disesuaikan dengan kebijakan dan regulasi penanggulangan Covid-19 baik di tingkat nasional maupun daerah.
2. Sebelum memasuki Gedung PKM, semua mahasiswa wajib cuci tangan, memakai masker, dan mengukur suhu.
3. Dilarang memasuki Gedung PKM apabila memiliki gejala demam (suhu lebih dari 37,3°C), batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan / atau sesak nafas.
4. Wajib melakukan pengaturan jadwal kerja secara bergantian (mengurangi kapasitas ruang minimal 50% dari kapasitas ideal ruangan PKM).
5. Jumlah orang yang beraktivitas di setiap Kantor Ormawa maksimum 6 orang dengan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter.
6. Melaksanakan disinfeksi sarana, prasarana dan lingkungan Gedung PKM sesuai kebutuhan.
7. Khusus untuk aktivitas di Pendopo tetap dengan Protokol Kesehatan dengan menjaga jarak 1,5 meter, memakai masker dan mencuci tangan.
8. Disarankan kepada mahasiswa untuk mendapatkan Vaksin Covid-19.
9. Melaporkan kepada Satgas Covid-19 UNP, apabila ada mahasiswa yang memiliki gejala terpapar Covid-19.
10. Apabila dipandang perlu pengurus dan anggota Ormawa yang beraktifitas di Gedung PKM akan dilakukan Tes Swab Antigen oleh Tim Satgas Covid-19 UNP.
11. Apabila didapat satu orang atau lebih yang terkonfirmasi positif Covid-19 maka akan dilakukan tindakan penanganan sesuai dengan prosedur Covid-19.
12. Untuk pelaksanaan protokol kesehatan di Gedung PKM dan Pendopo, Satgas Covid-19 UNP berkoordinasi dengan UK KSR-PMI dan Satuan Pengamanan UNP.
13. Pelanggaran terhadap edaran ini diberikan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan, terimakasih.

Padang, 2 September 2021

A.n Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan
Alumni



Drs. Hendra Syarifuddin, M.Si., Ph.D

NIP. 196712121993031002

Tembusan :

Rektor Universitas Negeri Padang